



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. THAMRIN, Jenis kelamin Laki-Laki. Tempat/ Tgl. Lahir Padang/ 20 September 1955, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Sari, Desa Penanjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, adalah selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Suku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. ISMAWATI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir Kepala Hilalang/ 16 April 1957 suku Koto, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simpang Hilir, Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, adalah selaku salah satu anggota kaum dalam Suku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. YULFIDA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir Lubuk Alung/ 16 Juli 1956, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Simpang Hilir, Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam. Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, adalah selaku salah satu anggota kaum dalam kaum Suku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

kesemuanya di atas adalah bermamak-berkemenakan, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sependam sapakuburan, sesuku dan sekaum yaitu kaum Suku Koto di bawah Payuang Dt. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Pasla, S.H, Safril Chandra, S.H, Andrian, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada kantor Pengacara Roni Pasla, S.H., & partner yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 46 Depan Mapolsek 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, di bawah Nomor: 222/SK/Pdt/VII/2024/PN Pmn;

Lawan:

1. **ASNIDAR**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir Kepala Hilalang/ 17 Agustus 1966, Suku Koto, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simpang Hilir, Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **YULIANA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tgl. Lahir Kepala Hilalang / 10 Agustus 1978, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simpang Hilir, Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **ZAKIRMAN**, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir Kepala Hilalang/ 24 Agustus 1969, Suku Koto, Agama Islam Pekerjaan Petani/ Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pauh Mudiak Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nurhuda, S.H., Cil., Nur Islami, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada kantor M. Nurhuda, S.H., & rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 2 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, di bawah Nomor: 244/SK/Pdt/VIII/2024/PN Pmn;

4. KEMENTERIAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 22 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Dyah Ayu Pitaloka, S.H., M.H., Benny Syofyan, S.H., M.Hum., M.Kn., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Iqbal Arrahman, S.Si., Winda Wildayanti, S.H., Muhammad Ichsan Rusman, S.H., Rahma Zulfiandri, S.H., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2440.1/Sku-13.MP.02.02/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 270/SK/Pdt/IX/2024/PN Pmn., tanggal 11 September 2024;

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/ BPN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN, yang beralamat di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Padang-Pekan Baru, yang beralamat Di Jalan Jati Nomor 19 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. WALI NAGARI KAPALO HILALANG, beralamat di Jl. Raya Padang-Bukitinggi Nomor 16, Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

8. KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KAPALO HILALANG, yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukitinggi Nomor 16, Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 3 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan yaitu, sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan, bersuku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bahwa antara para Penggugat dengan para Turut Tergugat tidak ada mempunyai hubungan baik hubungan darah, kaum maupun pekerjaan;

3. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu kaum Suku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Penggugat I, dan Penggugat II, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku anggota kaum Penggugat I;

4. Bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki Tanah Pusaka Tinggi yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun dari Nenek moyang para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu berupa tanah persawahan yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Pekan Baru dan telah dilakukan pengukuran serta telah dikeluarkan Peta Bidang tanah lokasi pembangunan Jalan Tol oleh pihak Turut Tergugat I dan II yang dikenal dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS). Selanjutnya akan dibayarkan ganti kerugian oleh Turut Tergugat III. Adapun NIS yang dikeluarkan atas tanah Pusaka tinggi milik kaum Para

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 4 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu NIS 28, Seluas 3.126 M² atas nama Asnidar (Tergugat I) dan Yuliana (Tergugat II) dengan Batas-batas sepadan, yaitu:

Sebelah Utara: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rangkayo Mulie), yang dikuasai oleh Jaswani;

Sebelah Selatan: Dengan tanah Pusaka Tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto), yang dikuasai oleh Syafrizal;

Sebelah Timur: Dengan Bandar;

Sebelah Barat: Dengan tanah Pusaka Tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto) yang dikuasai oleh Yasma Dewi Novita;

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara;

5. Bahwa pada dasarnya, antara para Peggugat dengan para Tergugat adalah sekaum, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sepadam sapakuburan, sesuku (suku Koto di bawah Payung Datuak Majolelo) dan seranji dalam ranji keturunan Munah Tengkek yang terdiri dari 3 (tiga) Paruik/ Anduang, yaitu Anduang Khadijah (anduang Peggugat III), aduang Sawiyah (anduang para Tergugat) dan anduang Zulbaidah (anduang Peggugat I dan Peggugat II). Ketiga Anduang tersebut adalah keturunan dari Pikah yang merupakan anak dari Munah Tengkek, sebagaimana ranji kaum Munah Tengkek suku Koto (kaum DT. Majolelo) tanggal 30 Juli 2023;

6. Bahwa baik terhadap Ranji (sako) maupun pusako dalam kaum para Peggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III, yaitu kaum suku Koto di bawah Payung Datuak Majolelo, sejak dari dahulu hingga sampai saat sekarang ini masih dalam satu kesatuan dan belum pernah terjadi pemecahan ranji (sako) dan juga belum pernah terjadi pembahagian pusako. Adapun lelaki tertua (Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum para Peggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III adalah Peggugat I;

7. Bahwa dalam kepengurusan penggantian atas tanah objek perkara yang terkena dampak atas pembangunan jalan Tol Padang-Pekan Baru, ternyata Tergugat I, II dan Tergugat III, mengajukan ranji yang hanya terdiri dari Paruik/ Anduang Tergugat I, II dan Tergugat III saja, ranji mana dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dengan menghilangkan



anduang-anduang para Penggugat, ranji tersebut ditandatangani (dibenarkan) oleh Turut Tergugat V dan juga ditandatangani oleh Turut Tergugat IV sebagai pihak yang mengetahui, sebagaimana Silsilah Ranji Keturunan anduang Sawiyah suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 3 Januari 2022;

Berdasarkan Ranji tersebut pula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah melalui Turut Tergugat IV;

8. Bahwa hal tersebut para Penggugat ketahui pada saat dilakukan Mediasi antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 Agustus 2023 di Kantor Turut Tergugat I, mediasi mana dilakukan oleh pihak Turut Tergugat I atas dasar Surat sanggahan (keberatan) para Penggugat, sebagaimana Surat Sanggahan tanggal 12 September 2022. Disanalah para Penggugat mengetahui ternyata ranji yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek perkara adalah ranji yang hanya terdiri dari Paruik/Anduang Tergugat I, II dan Tergugat III saja, ranji mana dibuat dan di tandatangani oleh Tergugat I selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dengan menghilangkan anduang-anduang para Penggugat dan juga turut ditandatangani (dibenarkan) oleh Turut Tergugat V dan oleh Turut Tergugat IV sebagai pihak yang mengetahui;

9. Bahwa dengan dibuat dan diajukannya ranji yang hanya terdiri dari Paruik/Anduang Tergugat I, II dan Tergugat III saja serta dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berdasarkan ranji yang hanya terdiri dari Paruik/ Anduang Tergugat I, II dan Tergugat III saja, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang berupaya untuk menguasai sendiri hasil ganti kerugian atas tanah objek perkara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya status antara para Penggugat dengan para Tergugat yang sekaum, seranji seketurunan, sehina semalu, seharato sapisako, sapandam sekuburan dan serumah gadang, serta hilangnya hak para Penggugat atas tanah objek perkara;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan Silsilah Ranji Keturunan anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar



kepemilikan atas tanah objek perkara, mengangkat Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris dan perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

11. Bahwa perbuatan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

12. Bahwa oleh karena dalam waktu dekat uang penggantian atas tanah objek perkara akan dicairkan, maka untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap uang ganti rugi atas tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantah kebenarannya sesuai ketentuan Pasal 180 (1) HIR, oleh karena itu para Penggugat mohon putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

14. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan, bahkan jauh sebelum para Penggugat mengajukan Surat Sanggahan kepada Turut Tergugat I/dimediasi oleh Turut Tergugat I, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah juga dimediasi oleh Turut Tergugat IV di Kantor Turut Tergugat IV, namun tidak tercapai kesepakatan. Setelah itu, para Penggugat juga sudah sering mengajak dan mengundang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III duduk



bersama kaum untuk membicarakan pembagian pencairan ganti rugi Tanah objek perkara *a quo*, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selalu menghindar dan tidak mau bertemu dan duduk bersama dengan Para Penggugat. Kemudian karena tidak mendapatkan kepastian barulah para Penggugat mengajukan sanggahan kepada Turut Tergugat I, akan tetapi tetap juga tidak mendapatkan hasil, oleh karenanya para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memanggil kami para pihak untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III sekaum, sehartu, sepusaka, segelok, segadai, sehina, semalu, sependam, sepekuburan, bersuku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;

3. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

4. Menyatakan tanah Objek Perkara Seluas 3.126 M², yang terdaftar dalam NIS 28, dengan batas-batas sepadan yaitu:

Sebelah Utara: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rangkayo Mulie), yang dikuasai oleh Jaswani;

Sebelah Selatan: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto), yang dikuasai oleh Syafrizal;

Sebelah Timur: Dengan Bandar;

Sebelah Barat: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto) yang dikuasai oleh Yasma Dewi Novita;

Adalah Pusaka Tinggi Milik Kaum para Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X



11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek perkara, mengangkat Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris dan perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

7. Menyatakan para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat atas uang pengganti kerugian atas tanah objek perkara *a quo*;

8. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) uang pengganti kerugian atas tanah objek perkara *a quo*;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*iex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:



- Pihak para Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

- Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

- Pihak Turut Tergugat I, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas

- Pihak Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya;

- Pihak Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya;

- Pihak Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya;

- Pihak Turut Tergugat V tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ramlah Mutiah, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam eksepsi

I. Gugatan para Penggugat error in objecto

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil atau dapat juga dikualifikasi gugatan *error in objecto* karena dalil gugatan yang diajukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah dan keliru yang menyatakan objek gugatan adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dan para Tergugat di dalam Kaum Suku Koto dibawah payung Dt. Majo Lelo Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, karena dalil para Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Dan juga tidak masuk akal adanya tanah sawah Pusaka Tinggi kaum para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun terletak dikelilingi serta berbatas sekelilingnya dengan tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Pesukuan Jambak sedangkan para Penggugat adalah suku Koto yang berbeda suku dari hamparan tanah sawah suku Jambak yang terdapat disekitar Objek Perkara;

Bahwa yang sebenarnya tanah Objek Perkara *awalnya adalah tanah pusaka tinggi milik Suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto* dan tanah tersebut awalnya ditaruko/dibuat menjadi sawah oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo yang ber istri kan orang suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto, sedangkan sawah yang ditaruko oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo adalah sebanyak 3 (tiga) tumpak sawah. bahwa yang 2 (dua) tumpak sawah diserahkan kepada anak Udo Akin Dt. Majo Lelo yang masih suku Jambak kaum Dt. Rajo Mangkuto yang sampai saat sekarang ini masih dikuasai dalam Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan yang 1 (satu) tumpak sawah (objek perkara) diserahkan kepada keponakannya yang bernama Timah, sedangkan nyiak Dadin adek dari Udo Akin Dt. Majo Lelo menyuruh keponakannya bernama Timah untuk menebus gadai sawah Objek Perkara yang pernah tergadai ke pada orang Bari dan oleh Timah disuruhlah Sauyah (*masih saudara Timah saat itu bekerja membantu Timah diwarungnya*) untuk menebus gadai sawah (objek perkara), maka oleh karena Timah sudah banyak sawah sehingga Sauyah disuruh oleh Timah untuk menebus gadai sawah (objek perkara) ke pada orang Bari yang pada saat itu tergadai oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo sebanyak ± 40 (empat puluh) emas murni 24 karat, dan oleh Sauyah pada saat itu dilakukan penebusan sawah yang tergadai (objek perkara) tersebut sebanyak ± 40 (empat puluh) emas murni 24 karat kepada orang Bari, dan sejak saat itu tanah sawah (objek Perkara) digarap dan dikuasai secara turun temurun oleh Sauyah sampai anak cucunya, sehingga terakhir tanah sawah a quo digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Cucu dari Sauyah, dan tidak pernah Para Penggugat maupun anggota Kaum lainnya dalam Suku Koto dibawah

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 11 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payung Dt. Majo Lelo Nagari Kapalo Hilalang yang menguasai dan atau menggarap tanah sawah (objek perkara) a quo dari dahulunya sampai saat sekarang ini;

Bahwa dari uraian serta penjelasan di atas sangat keliru dan salah para Penggugat menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Koto dibawah payung Dt. Majo Lelo Nagari Kapalo Hilalang, bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum yaitu sebagaimana ayat (1) Pasal 142 RBg/118 HIR. *Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa : "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

II. Gugatan para Penggugat error in persona

a. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil atau dapat juga dikualifikasi gugatan *error in persona* karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu:

1. Dalam perkara a quo Para Penggugat seharusnya juga menarik Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak sebagai pemilik awal tanah sawah objek perkara, dikarenakan dasar Para Tergugat memperoleh tanah sawah yang pada saat sekarang ini dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat adalah dari Timah melalui penebusan gadai sebanyak ± 40 (empat puluh) emas murni 24 karat kepada orang Bari atas suruhan dan perintah dari Timah sebagai pemilik awal yang menerima pemberian dari Mamaknya Udo Akin Dt. Majo Lelo (orang yang manaruko/membuat dan menggarap awal tanah milik Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak menjadi sawah);

2. Bahwa selain menjadikan Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak sebagai Tergugat dalam perkara a quo Para Penggugat juga seharusnya menarik Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo yang bernama Timah sebagai pihak Tergugat, dikarenakan Udo Akin Dt. Majo Lelo (orang yang manaruko/membuat dan menggarap awal) tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah melalui proses "*tanah yang awalnya dimiliki oleh*



Suku Jambak Kaum Dt. Rajo mangkuto ditaruko dan dibuat menjadi sawah oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo yang beristerikan kepada anggota Kaum Dt. Rajo Mangkuto" yang ditaruko atau dibuat menjadikan 3 (tiga) Tumpak sawah, sedangkan 2 (dua) tumpak sawah yang di Taruko oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo diserahkan kepada anak-anaknya yang sekarang sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan sebanyak 1 (satu) tumpak sawah diperuntukan dan diserahkan oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo kepada keponakannya yang bernama Timah dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan Tebusan Gadai;

3. Bahwa dalam gugatannya para penggugat seharusnya juga menarik Kemeterian *Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang* sebagai salah satu pihak pada gugatan a quo, maka dengan tidak dijadikannya Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang sebagai Stakeholder dalam mengambil keputusan dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang dan termasuk pihak yang berkompeten dalam mengambil keputusan terhadap pergantian tanah sawah yang sekarang menjadi objek perkara, sehingga gugatan para penggugat mengandung cacat formil atau dapat juga dikualifikasi gugatan *error in persona*;

Bahwa dengan tidak ditariknya *Kaum Dt. Rajo Magkuto* dan *Timah* sebagai Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo (pemilik awal tanah sawah), serta *Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang*, sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil karena gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat *error in persona*. Hal demikian juga didukung dan diperkuat dengan



pendapat Yahya Harahap. 2016, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, "Jakarta Sinar Grafika" (hal. 811) menjelaskan bahwa *cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona*, dan berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984* menyatakan bahwa :
"Secara formil harus digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat", dan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976* menyatakan bahwa : "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

b. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat

Bahwa terhadap tanah sawah yang pada saat sekarang ini dimiliki, dikuasai dan digarap oleh para Tergugat sama sekali tidak ada hak maupun kepentingan para Penggugat secara hukum. Semenjak tanah sawah tersebut di tebus gadainya oleh anduang para Tergugat yang bernama Sauyah kepada orang Bari sebanyak ± 40 (empat puluh) emas murni 24 karat atas suruhan dan perintah dari Timah "Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo orang yang manaruko/membuat sawah tersebut" adalah tanah yang berlokasi di hamparan tanah Ulayat atau Pusaka Tinggi Suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan berbatas sebelah Timur nya dengan tanah kaum Dt. Mangkuto, sama sekali juga tidak ada keterlibatan para Penggugat karena para Penggugat bukan bahagian pemilik tanah sawah dan juga bukan pihak yang berbatas langsung sebagai sepadan dengan tanah sawah tersebut. Kemudian semenjak peralihan hak dari kaum Dt. Rajo Mangkuto kepada Timah keponakan Udo Akin Dt. Majo Lelo sekira pada tahun 1940-an dan peralihan hak dari Timah kepada Sauyah (anduang para Tergugat) sekira pada tahun 1948, sehingga penguasaan dan penggarapan dari Sauyah sampai kepada para Tergugat terhadap tanah sawah tersebut sampai tahun 2022 sama sekali tidak pernah ada keberatan maupun sanggahan dari para Penggugat maupun sanggahan atau keberatan dari anggota kaum Dt. Majo Lelo lainnya;



Bahwa perpindahan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah sawah tersebut dari Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak hingga sampai kepada penguasaan Para Tergugat sekarang ini sudah berlangsung lebih kurang 82 (*delapan puluh dua*) tahun. Maka berdasarkan hal demikian dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berkapasitas serta tidak memiliki hubungan dengan tanah objek perkara *a quo* karena tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar atau Para Penggugat tidak ada yang dirugikan atas tindakan Para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak dan berkapasitas untuk melakukan gugatan *a quo*;

Bahwa dari uraian serta penjelasan di atas juga didukung dengan pendapat ahli yaitu M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* "Jakarta Sinar Grafika", (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Bahwa pendapat tersebut di atas juga didasarkan pada ketentuan hukum yaitu sebagaimana ayat (1) Pasal 142 RBg/118 HIR. *Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "legitima persona standi in iudicio", maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan bahwa : "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

III. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

a. Batas-batas objek perkara kabur

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana *Poin 4 hal. 4-5* tentang yang menjadi objek perkara didalam gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas. Penggugat dalam membuat batas-batas objek perkara *a quo* tidak jelas dan kabur. Adapun terhadap tanah sawah yang selama ini diolah dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menggarap secara terus menerus dalam keturunan Sauyah dan sekarang menjadi salah satu bidang tanah sawah yang terdampak terhadap Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Ruas Padang – Kapalo Hilalang dan



berdasarkan fakta di lapangan batas sebelah Timur berbatas dengan tanah adat Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak dan juga batas sebelah Baratnya dengan Banda Air yang sebaliknya terdapat tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Jaswardi, yang sangat bertentangan dan berseberangan dengan batas-batas yang ditentukan oleh para Pengugat sebagaimana Posita Gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti batas-batas dari objek perkara yang didalilkan oleh para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta diperkuat dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565.K/Sip/1973 tanggal 7 April 1979* bahwa terhadap "objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". dan berdasarkan *Yuripruden Putusan Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971*, karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sama batas-batas, luas dan letaknya dengan yang tercantum didalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Antara posita dengan petitum tidak relevan dan saling bertentangan

Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam gugatan para Penggugat a quo tidak saling mendukung dan bahkan saling bertentangan, diantaranya yaitu sebagaimana posita angka 7, dan 8, dengan petitum angka 5, dan angka 6. Pada posita angka 7, dan 8 para Penggugat pada intinya menyatakan adalah Tergugat I yang bernama Asnidar bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam (..... surat Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto), sementara pada Petitum angka 5 dan 6 Para Penggugat meminta agar dinyatakan (Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris pada surat Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto ..);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas tampak ketidak jelasan serta pertentangan antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat terkait apa yang dinyatakan dengan yang dimintakan, apakah para Penggugat meminta agar ditetapkan Tergugat I atau



Tergugat III sebagai *mamak kepala waris dalam keturunan Sauyah ?*,
maka dengan demikian sudah cukup berdasar kiranya agar gugatan
Para Penggugat dinyatakan tidak Dapat Diterima;
Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat ungkapkan dalam
Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak
terpisahkan dari Pokok Perkara ini;

2. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak seluruh
dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali yang
diakui secara tegas dan jelas oleh para Penggugat kebenarannya dalam
perkara a quo;

3. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana posita angka
1 dan 3 hal. 4 dalam gugatan para penggugat, tidak perlu para Tergugat
tanggapi dalam pokok perkara a quo dan silahkan para Penggugat untuk
membuktikan dalam persidangan selanjutnya dalam perkara a quo;

4. Bahwa dalil para Penggugat pada posita angka 4 hal. 4
yang pada intinya menyatakan "...Kaum Para Penggugat dan Para
Tergugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi yang sudah dimiliki dan
dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat..."
adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Dikarenakan tidak masuk
akal adanya tanah sawah Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang
dikuasai secara turun temurun terletak dikelilingi dan atau terbatas
sekelilingnya dengan tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Pesukuan Jambak
sedangkan Para Penggugat adalah suku Koto yang berbeda suku dari
hamparan tanah sawah suku Jambak yang terdapat disekitar Objek
Perkara;

Bahwa yang sebenarnya tanah sawah tersebut awalnya adalah
tanah pusaka tinggi milik Suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan
tanah tersebut awalnya ditaruko/dibuat menjadi sawah oleh Udo Akin Dt.
Majo Lelo yang beristri kan orang suku Jambak Kaum Dt. Rajo
Mangkuto, sedangkan sawah yang ditaruko oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo
adalah sebanyak 3 (tiga) tumpak sawah. bahwa yang 2 (dua) tumpak
sawah diserahkan kepada anak Udo Akin Dt. Majo Lelo yang masih suku
Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto yang sampai saat sekarang ini masih
dikuasai dalam Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan yang 1 (satu) tumpak
sawah (objek perkara) diserahkan kepada keponakannya yang bernama
Timah dan nyiak Dadin adek dari Udo Akin Dt. Majo Lelo menyuruh
Timah untuk menebus gadai sawah Objek Perkara yang pernah tergadai
ke pada orang Bari dan oleh Timah disuruhlah Sauyah (masih saudara



Timah saat itu bekerja membantu Timah diwarungnya) untuk menebus gadai sawah (objek perkara), maka oleh karena Timah sudah banyak sawah sehingga Sauyah disuruh oleh Timah untuk menebus gadai sawah (objek perkara) ke pada orang Bari yang pada saat itu tergadai oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo sebanyak \pm 40 (empat puluh) emas murni 24 kara;

Bahwa oleh Sauyah pada saat itu dilakukan menebus gadai tanah sawah (objek perkara) tersebut sebanyak \pm 40 (empat puluh) emas murni 24 karat kepada orang Bari, dan sejak saat itu tanah sawah (objek Perkara) digarap dan dikuasai secara turun temurun oleh anak cucu Sauyah dan terakhir digarap serta dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Cucu dari Sauyah, dan tidak pernah Para Penggugat maupun anggota Kaum lainnya dalam Suku Koto dibawah payung Dt. Majo Lelo Nagari Kapalo Hilalang yang menguasai dan atau menggarap tanah sawah (objek perkara) tersebut dari dahulunya sampai saat sekarang ini, dan oleh karena tidak didukung Data Otentik dan Fakta Yang Jelas Secara Hukum maka dalil para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

5. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana posita angka 5, hal. 5 dalam gugatan ini tidak para Tergugat tanggapi dalam pokok perkara a quo dan silahkan para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan selanjutnya dalam perkara a quo.

6. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana posita angka 6, hal. 5 dalam gugatan para penggugat menyatakan antara Ranji sama dengan Sako, sedangkan Ranji adalah Silsilah Keturunan sedangkan Sako adalah Gelar adat yang melekat pada seorang penyandang gelar sebagai Mamak Kepala Kaum, oleh karena itu dalil para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Selebihnya dalil para penggugat tidak para tergugat tanggapi dalam pokok perkara a quo dan silahkan para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan selanjutnya dalam perkara a quo;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 7 dan 8 hal. 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan “..... ranji mana dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris (MKW).....”;

Bahwa sebagaimana uraian diatas para penggugat keliru dan salah menyatakan Tergugat I yang menandatangani Ranji Silsilah Keturunan Anduang Sauyah Suku Koto yang menjadi dasar penerbitan Sporadik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai



Mamak Kepala Waris, sedangkan Tergugat I adalah seorang Bundo Kandung (perempuan) dan yang menjadi Mamak Kepala Waris berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung adalah laki-laki tertua didalam kaum atau dalam silsilah keturunan, oleh karena tidak didukung dengan *Data Otentik dan Fakta Yang Jelas Secara Hukum* dalil para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Selebihnya dalil para penggugat tidak para tergugat tanggapi dalam pokok perkara *a quo* dan silahkan para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan selanjutnya dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada *posita angka 9 hal. 6* yang pada intinya menyatakan “.....para Tergugat membuat ranji dan sporadik objek perkara hanya diajukan berdasar ranji Anduang dari para tergugat adalah upaya para tergugat untuk menguasai sendiri uang penggantian tanah sawah tersebut dan upaya para tergugat untuk memutus tali silaturrahi dalam kaum Dt. Majo Lelo Suku Koto”, adalah dalil yang salah, keliru dan tidak berdasar, karena objek perkara adalah tanah sawah awalnya milik Kaum Dt. Rajo Mangkuto yang ditaruko oleh sumandonya yang bernama Udo Akin Dt. Majo Lelo dan sudah diperuntukan menjadi pembagian hak Timah (keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo) dan sudah ditebus gadainya oleh Anduang para tergugat kepada orang Bari sebanyak ± 40 (empat puluh) emas murni 24 karat dan pihak keluarga/keturunan Timah menyatakan tanah sawah objek perkara sudah menjadi hak milik Sauyah beserta anak cucunya;

Adapun tanah sawah yang pada saat sekarang ini dimiliki, dikuasai dan digarap oleh para Tergugat adalah tanah sawah yang jelas asal-usul serta dasar kepemilikannya secara hukum, dan para penggugat atau anggota kaum Dt. Majo Lelo tidak pernah sekalipun menguasai ataupun menggarap tanah sawah objek perkara dari dahulunya sampai saat sekarang ini. Maka dengan demikian sangat tidak berdasar para Penggugat menyatakan para Tergugat telah membuat kerugian pada para penggugat, dan oleh karena itu dalil para penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

9. Bahwa dalil para Penggugat pada *posita angka 10 hal. 6 - 7* yang pada intinya menyatakan “.....Tergugat I dan II membuat ranji dan sporadik objek perkara hanya diajukan berdasar ranji Anduang dari para tergugat adalah upaya para tergugat untuk menguasai sendiri uang penggantian objek perkara dan sehingga mengakibatkan kerugian pada para Penggugat”. Bahwa tanah sawah yang pada saat sekarang



ini dimiliki, dikuasai dan digarap oleh para Tergugat adalah tanah sawah yang jelas asal-usul serta dasar kepemilikannya secara hukum, dan para Penggugat dalam kaum Dt. Majo Lelo tidak pernah menguasai atau menggarap tanah sawah a quo dari dahulunya sampai saat sekarang ini. Maka dengan demikian sangat tidak berdasar para Penggugat menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dalil para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

10. Bahwa dalil para Penggugat pada *posita angka 11 hal. 7* yang pada intinya menyatakan “.....perbuatan Tergugat III membuat dan menandatangani ranji dan sporadik tanah sawah objek perkara hanya atas nama keturunan Anduang sauyah dan menghilangkan hak para penggugat adalah perbuatan melawan hukum” adalah dalil yang salah, keliru dan tidak berdasar, karena objek perkara adalah tanah sawah yang sudah diperuntukan kepada Timah (keponakan Udo Akin Dt. Majo Lelo) yang sudah ditebus gadainya oleh Anduang para tergugat kepada orang Bari sebanyak \pm 40 (empat puluh) emas murni 24 karat dan pihak keluarga/keturunan Timah menyatakan tanah sawah objek perkara sudah menjadi hak milik Sauyah beserta anak cucunya. Adapun tanah sawah yang pada saat sekarang ini dimiliki, dikuasai dan digarap oleh para Tergugat adalah tanah sawah yang jelas asal-usul serta dasar kepemilikannya secara hukum. Maka dengan demikian sangat tidak berdasar para Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dalil para penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

11. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana *posita angka 12 dan 13 hal. 7* adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak berdasar. karena para Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat untuk menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat serta para Penggugat juga tidak memiliki dasar dan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum terhadap tanah sawah tersebut, dan para penggugat dalam kaum Dt. Majo Lelo tidak pernah menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut dari dahulunya sampai saat sekarang ini, serta Turut Tergugat II sebagai Lembaga Negara yang sah belum pernah menerbitkan bukti kepemilikan hak yang Otentik atas nama para Penggugat terhadap tanah sawah tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut sangat tidak berdasar kiranya para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dan putusan dapat dijalankan terlebih



dahulu walaupun ada upaya hukum, dikarenakan dalil para Penggugat tidak didukung dengan *data otentik* dan *fakta yang jelas secara hukum* serta mengada-ngada, jadi sangat beralasan dalil para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

12. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana *posita angka 14 hal. 7* adalah dalil yang mengada-ngada serta memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Adapun yang dilakukan oleh para Penggugat adalah mengingkari upaya perdamaian yang sudah disepakati didepan Turut Tergugat IV dan pada saat mediasi dilakukan dikantor Turut Tergugat I secara nyata Penggugat II mencabut kembali dan menyatakan surat perdamaian tersebut tidak syah, sehingga disepakati surat perdamaian tersebut dirobek dan dibuang ke bak sampah dihadapan para Tergugat, terakhir ada upaya dari anak kandung Penggugat II yang bernama Anton Rahmat Wijaya untuk membuat surat penundaan agar perkara bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke sidang Pengadilan dan secara nyata Penggugat II menolak upaya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, dan begitu juga Penggugat I sebagai laki-laki tertua dalam kaum lebih kurang sejak tahun 2019 sampai saat sekarang ini tidak pernah pulang kampung yang selama ini merantau ke Karang Sari, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalil para Penggugat yang menyatakan belum ada upaya musyawarah dengan para Tergugat adalah tidak benar, keliru dan mengada-ngada serta tidak sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Maka oleh karena itu terhadap dalil para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pariaman melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



- Jawaban Turut Tergugat I;

Dalam pokok perkara

Bahwa Turut Tergugat I membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I. Adapun terhadap tuntutan para Penggugat, Turut Tergugat Ianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian para Penggugat pada angka 4 posita gugatannya menyampaikan bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki Tanah Pusako Tinggi yang telah dikeluarkan Nomor Induk Sementara (NIS) 28 seluas 3.126 M² atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Turut Tergugat-I selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tahapan dari pelaksanaan telah dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan terhadap NIS sebagaimana disebutkan pada posita gugatan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Nominatif;
4. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin Yang Tercatat dalam Daftar Nominatif, sebagaimana Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin telah melakukan pengukuran sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas;

Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak

dibentuknya pelaksana pengadaan Tanah.

(2) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:

a. Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik

Objek Pengadaan Tanah;

b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis

Objek Pengadaan Tanah.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

*bertanggung jawab kepada ketua pelaksana
Pengadaan Tanah;*

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat-I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam pokok perkara:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini

kepada para Penggugat;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Kaum Munah Tengkak Suku Koto (kaum Dt Majolelo) bertanggal Simpang Balai Kamih, 30 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Ranji Keturunan dari Sauyah Suku Koto Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda P-2a;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 23 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zakirman, Asnimar, Asnidar, Feni Sartika, Maria Susanti, Adri Putra, Deri Dwi Putra, Marlis, Azman, Yuliana, Afrizon, Febri Nanda, Syafriadi Antoni, bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda P-2b;

4. Fotokopi dari fotocopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum yang dibuat oleh Zakirman selaku Mamak Kapala Waris dalm kaum bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota kaum Zakirman, Asnimar, Asnidar, Feni Sartika, Maria Susanti, Adri Putra, Deri Dwi Putra, Marlis, Azman, Yuliana, Afrizon, Febri Nanda, Syafriadi Antoni, tertanggal Kapalo Hilalang, 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda P-2c;

5. Fotokopi dari fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Kapalo Hilalang, 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-3a;

6. Fotokopi dari fotocopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Kapalo Hilalang Nomor: 593/03/S.Ket/WN/KH/II/2022 bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022 dari Wali Nagari Kapalo Hilalang, yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-3b;

7. Fotokopi dari fotocopi Surat Undangan yang ditujukan kepada Ismawati/ Jawanis Nomor: AT.02.02/2235-13/VII/2023 bertanggal Padang 28 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Akmarlis;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang dari tanah jalan tol yang terletak di tanah sawah Lua Nagari Pincuran Tujuh, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Korong Pasar Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tersebut bersuku Koto, saudara dekat, seranji, sekuturunan dan seharto pusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek perkara tersebut karena sudah menjadi jalan tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara tersebut dan sekarang menjadi jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu NIS (Nomor Induk Sementara) tanah objek perkara yang terkena jalan TOL tersebut;
- Bahwa mengenai batas tanah objek perkara Saksi hanya mengetahui dengan batas objek perkara sebelah Timur yang berbatasan dengan bandar dan sekeliling tanah objek perkara tersebut adalah tanah orang suku Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Nenek Pikh yang merupakan nenek kandung dari para Penggugat dan para Tergugat yang didapat dari Munah Tengkek;
- Bahwa Pikh mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khadijah, Sawiyah dan dan Zulbaidah. Anak dari Khadijah bernama Amirudin, Nurma, Zubir, Djawarnis, Dahniar dan Syarifudin, Anak dari Sawiyah bernama Masri, Marni, Marlis, dan Anak Zulbaidah bernama Tazuarni, Tahzul Fahmi, Rizal tarman, Thamrin, Ismawati dan Upik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Yeni Fitrianti;
- Bahwa Asnidar (Tergugat I) orang tuanya bernama Marni, Yuliana (Tergugat II), Zakirman (Tergugat III) dan Yulfida (Penggugat III) orang tuanya bernama Marlis, Isamawati (Penggugat II) dan Thamrin (Penggugat I) orang tuanya bernama Zulbaidah dan semuanya adalah cucu Pikh;
- Bahwa Munah Tengkek mempunyai anak selain Pikh dan Saksi tidak tahu siapa yang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah harta pusaka didekat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Thamrin adalah Mamak Kepala Waris dari garis keturunan Pikh tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Munah Tengkek dan Saksi kenal dengan Pikh tersebut;
- Bahwa belum ada pembagian harta pusaka dari keturunan Pikh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada alas hak tanah objek perkara tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 25 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari tanah pusako tinggi Pikah, yang Saksi ketahui sejak dahulu tanah objek perkara tersebut berasal dari tanah pusako tinggi Pikah;
- Bahwa Pikah pernah membuat sawah di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan ranji keturunan Tergugat yang hanya dibuat satu garis keturunan nenek saja, dan Saksi hanya mengetahui ranji suku Koto hanya satu dan belum terpisah dan belum ada pembagian harta;
- Bahwa Thamrin yang menjadi Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut dan lebih tua dari Zakirman;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut ada jalan tol yang terletak di Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa umur Saksi sekarang 78 tahun dan selama 50 tahun berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara pada waktu tahun 1985, dan yang Saksi lihat pada waktu mendatangi tanah objek perkara ada sawah diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola sawah tersebut tapi Saksi tahu tanah tersebut milik Pikah;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sebanyak 1 (satu) tumpak dan Saksi tidak tahu berapa piring sawah;
- Bahwa Saksi tahu dengan Udo Akin karena Mamak dari Pikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Udo Akin pernah menggarap sawah di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara berasal dari pemberian suku Jambak ke Udo Akin dan sekarang sudah menjadi tanah pusako tinggi suku Koto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Timah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sauyah dan Sauyah lebih tua umurnya dari Saksi, karena etek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sauyah pernah bekerja dengan Timah;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut pernah digadai oleh Udo Akin dan ditebus oleh Pikah;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 26 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Udo Akin adalah mamak dari Pikhah, yang bersuku Koto;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari pemberian suku Jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah objek perkara, tapi sebelumnya Sauyah yang mengolah sawah tersebut karena anaknya banyak dan Pikhah pergi ke Tasikmalaya dan diberikan hasil perempatan sawah tersebut ke Pikhah;

2. Saksi Sudirman AR;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah yang terdampak jalan tol yang terletak di Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa luas tanah objek perkara tersebut 3.126 m²;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas objek perkara tersebut, sebelah Timur berbatas dengan tali bandar dan dibaliknya sawah orang, sebelah Barat, Selatan dan Utara berbatasan dengan tanah pusako suku Jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu NIS (Nomor Induk Sementara) tanah objek perkara yang terkena jalan tol tersebut;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah andung Pikhah yang bersuku Koto;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tersebut bersuku Koto, seranji, sekuturunan, seharto pusaka, beradik kakak dan sepandam sepekuburan;
- Bahwa Datuk suku Koto tersebut bernama Datuk Majolelo dan sudah meninggal dan Saksi tidak tahu siapa sekarang penggantinya;
- Bahwa nama nenek dari para Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah andung Pikhah;
- Bahwa Pikhah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khadijah, Sawiyah dan Zulbaidah. Anak dari Khadijah bernama Amirudin, Nurma, Zubir, Djawarnis, Dahniar dan Syarifudin, anak dari Sawiyah bernama Masri, Upik, Marlis dan anak Zulbaidah bernama Tazuarni, Tahzul Fahmi, Rizal tarman, Thamrin, Ismawati dan Yeni Fitrianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asnidar (Tergugat I) orang tuanya bernama Marni, Yuliana (Tergugat II), Zakirman (Tergugat III) dan Yulfida (Penggugat III) orang tuanya bernama Marlis, Ismawati (Penggugat II) dan Thamrin (Penggugat I) orang tuanya bernama Zulbaidah;
- Bahwa Thamrin adalah Mamak Kepala Waris dari garis keturunan Zubaidah tersebut;
- Bahwa asal tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi dari Nenek Pikh;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana nenek Pikh mendapat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Munah Tengkok adalah ibu dari andung Pikh;
- Bahwa belum ada pembagian harta pusaka dari keturunan Pikh tersebut;
- Bahwa Rizal Tarman dari garis keturunan Zulbaidah yang menjadi Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut, setelah meninggal dunia diganti oleh Thamrin;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara tersebut tapi tidak terlalu sering;
- Bahwa Sawiyah yang mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang mengolah tanah objek perkara tersebut sekarang adalah Yuliana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah piring sawah ditanah objek perkara tersebut;
- Bahwa keturunan Sawiyah sama pekuburannya dengan para Penggugat;
- Bahwa yang menjadi dasar hingga Sawiyah yang menggarap tanah objek perkara tersebut, karena Pikh pergi merantau dan Sawiyah yang menetap dan mau menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Thamrin dijadikan Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut dan setahu Saksi karena Thamrin yang paling tua usianya;
- Bahwa tidak ada proses pengangkatan Thamrin sebagai Mamak Kepala Waris;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 28 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Kresna Ristrianda:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah yang terdampak ganti rugi jalan tol yang terletak di Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas objek perkara tersebut, yakni sebelah Barat berbatas dengan tanah milik orang Jambak dan setelah itu Bandar, sebelah Timur berbatas dengan bandar dan dibaliknya sawah orang Jambak, sebelah Utara berbatas dengan sawah, sebelah Selatan tidak tahu;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah andung Pikah yang bersuku Koto yang garis keturunannya andung Zulbaidah;
- Bahwa hubungan para Penggugat dan para Tergugat tersebut satu nenek dan satu suku yaitu Koto, seranji, sekaum, seharto pusaka dan sepandam sepekuburan;
- Bahwa Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut Thamrin karena usianya yang paling tua;
- Bahwa Saksi tahu dengan Munah Tengkek dan anaknya bernama Pikah. Kemudian Pikah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Zulbaidah, Sawiyah dan Khadijah. Zulbaidah mempunyai anak bernama Tazuarni, Rizal Thamrin, Ismawati dan Yeni Fitrianti. Sawiyah mempunyai anak bernama Masri, Marni dan Marlis, Khadijah mempunyai anak Amirudin, Nurma, Rosma, Zubir, Djawarnis, Dahniar dan Syarifuddin;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat belum pisah ranji dan belum ada pembagian harta pusaka;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari tanah pusaka tinggi andung Pikah;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di domisili Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara karena waktu kecil pernah mengantar benih;
- Bahwa waktu Saksi ke lokasi tanah objek perkara tersebut ada 3 (tiga) tumpak tanah;



- Bahwa yang menjadi objek perkara sebanyak 2 (dua) tumpak tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa piring sawah yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari Andung Kadijah karena saudaranya yang lain merantau;
 - Bahwa hubungan para Penggugat dan para Tergugat tersebut seranji, seketurunan dan seharto pusaka;
 - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terdampak ganti rugi jalan tol;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Thamrin yang menjadi Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut karena Saksi satu suku dengan Thamrin yang nama kampungnya bernama Oyon;
 - Bahwa setahu Saksi Mamak Kepala Waris tidak ada pengangkatan karena diturunkan dengan sendirinya;
- Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I,II, III-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Kapalo Hilalang Nomor: 593/ /S.Ket/WN/KH/I/2022 bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I,II, III-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asnidar dan Yuliana bertanggal Padang Pariaman, 3 Juni 2024, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I,II, III-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zakirman, Asnimar, Asnidar, Feni Sartika, Maria Susanti, Adri Putra, Deri Dwi Putra, Marlis, Azman, Yuliana, Afrizon, Febri Nanda, Syafriadi Antoni, bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda T.I,II, III-4;



5. Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum yang dibuat oleh Zakirman selaku Mamak Kapala Waris dalam kaum bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota kaum Zakirman, Asnimar, Asnidar, Feni Sartika, Maria Susanti, Adri Putra, Deri Dwi Putra, Marlis, Azman, Yuliana, Afrizon, Febri Nanda, Syafriadi Antoni, tertanggal Kapalo Hilalang, 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda T.I,II, III-5;

6. Fotocopi dari fotocopi Silsilah Ranji Keturunan dari Sauyah Suku Koto Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda T.I,II, III-6;

7. Fotocopi Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 8/Pdt.P.Kons/2024/PN Pmn., bertanggal 8 Mei 2024 atas nama Asnidar, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I,II, III-7;

8. Fotocopi Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 8/Pdt.P.Kons/2024/PN Pmn., bertanggal 8 Mei 2024 atas nama Yuliana, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I,II, III-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Yefiarman:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah yang setengahnya sudah berbentuk jalan tol yang terletak di Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa luas tanah objek perkara dahulunya berupa sawah yang terkena proyek jalan tol tersebut $\pm 3.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas objek perkara tersebut, yakni sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan berbatasan dengan sawah tanah suku orang Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari kepunyaan pusako tinggi kaum suku Koto, yang sebelumnya tanah objek perkara tersebut tergadai pada orang dari daerah Bari Nagari Sicincin;



- Bahwa yang menebus gadai tanah objek perkara keluarga para Tergugat suku Koto;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Tergugat adalah sama satu suku;
- Bahwa kenapa keluarga para Tergugat yang menebus gadai tanah objek perkara tersebut, Saksi diberitahu oleh nenek Saksi yang bernama Fatimah bahwa dahulu nenek para Tergugat yang bernama Sawiyah membantu di rumah Saksi karena nenek Saksi merasa kasihan kepada Sawiyah dikarenakan memiliki banyak anak perempuan lalu nenek Saksi menyuruh menebus gadai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dibayar Sawiyah untuk menebus gadai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Saksi diberitahu oleh nenek Saksi pada saat memberitahu Sawiyah menebus gadai tanah objek perkara, tapi pada saat itu Saksi sudah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Sawiyah menebus gadai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa karena ditebus oleh Sawiyah maka tanah objek perkara milik para Tergugat;
- Bahwa suku nenek Saksi Koto;
- Bahwa andung para Tergugat bernama Pikh dan mempunyai anak 6 (enam) orang yang bernama Janar, Ibrahim, Utu (laki-laki) dan Kadijah, Zulbaidah dan Sawiyah (perempuan);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Munah Tengak;
- Bahwa keturunan para Penggugat dan para Tergugat yakni Thamrin, Ismawati dan Yulfida keturunan dari Zulbaidah, Asnidar dan Yuliana keturunan Sawiyah dan Thamrin cucu dari Sawiyah;
- Bahwa keturunan dari Khadijah yaitu Amirudin Rasul dan Nurma Rasul (cucu Pikh);
- Bahwa keturunan dari Sawiyah yaitu Masri ST. Mudo, Marni dan Marlis (anak Sawiyah);
- Bahwa keturunan dari Zulbaidah yaitu Tazuarni (Kitas), Tahzul Fahmi. Thamrin, Ismawati dan Yeni (Upik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara keluarga Sawiyah karena Sawiyah menebus gadai tanah objek perkara maka keturunan Sawiyah yang berhak atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut adalah Oyon dari garis keturunan Pihak;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut sebelumnya Janar (alm);
- Bahwa para Penggugat tidak pernah mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi berdomisili didekat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa para Tergugat yang mengolah tanah objek perkara tersebut sampai sekarang;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah objek perkara tersebut berjarak 600 meter;
- Bahwa selama Sawiyah mengolah sawah ditanah objek perkara tersebut tidak ada dibagi hasil panennya ke pihak lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat P.2 A tentang Silsilah Ranji Keturunan dari Sauyah suku Koto Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 3 Janurai 2022, dan Saksi menyampaikan tidak pernah melihat ranji yang ditandatangani oleh Zakirman (laki-laki) sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat ranjinya belum terpisah;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut dilewati oleh jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak dan surat dari Wali Nagari tentang tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan berbatas sepadan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa nenek Saksi memberitahu bahwa tanah objek perkara digadaikan oleh Mamak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Mamak Saksi yang menggadaikan tanah objek perkara tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 33 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mamak Saksi menggadaikan tanah objek perkara tersebut menggunakan surat pagang gadai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah objek perkara tersebut di gadaikan oleh Mamak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah objek perkara tersebut ditebus oleh Sawiyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulbaidah, Sawiyah dan Khadijah, dan Sawiyah kehidupannya yang susah pada waktu itu karena kondisi fisiknya lumpuh;
- Bahwa harta pusaka antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut masih satu;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sepekebunan;
- Bahwa keturunan para Penggugat dan para Tergugat tersebut dikuburkan di tanah pusako suku Koto dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sawiyah dimakamkan di tanah pusako suku Koto dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Marlis dan Marni dimakamkan di tanah pusako suku Koto dari Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Zulhasdi;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah yang terletak di Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ada memiliki sawah yang berada disebelah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengelola sawah tersebut selama 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa yang mengelola sawah yang berada diatas tanah objek perkara tersebut Marni ibu dari Asnidar dan Yuliana;
- Bahwa Ismawati ada mengelola sawah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan batas objek perkara tersebut, yakni: sebelah Barat berbatas dengan bandar setelah itu sawah milik Saksi, sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Saksi, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan sawah milik Saksi, sebelah Selatan berbatas dengan sawah milik si Na;

- Bahwa si Na bersuku Jambak;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut seluas 5 (lima) piring sawah dengan hasil 2,5 ton;

- Bahwa Saksi sejak kecil pernah ke dekat lokasi tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa sejak Saksi kecil, orang tua dari para Tergugat yang mengelola sawah yaitu si Maih (laki-laki), Marni ibu dari Asnidar dan Marlis ibu dari Yuliana;

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut sekarang si Maih (laki-laki), Marni ibu dari Asnidar dan Marlis ibu dari Yuliana karena yang menguasai sama dengan yang mengelola tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal tanah objek perkara tersebut bagi para Tergugat;

- Bahwa tidak ada yang mengolah sawah tanah objek perkara selain para Tergugat;

- Bahwa suku dari para Penggugat dan para Tergugat Koto;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Penggugat dan para Tergugat seharga pusaka dan seranji;

- Bahwa kondisi tanah objek perkara sekarang terdampak jalan tol;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor NIS tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima penggantian tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Munah Tengkok;

- Bahwa anduang Sauyah Ibu dari Marlis;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan anduang Zubaidah dan Pikh;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut sebelum dikelola oleh orang tua para Tergugat berupa sawah;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana tanah objek perkara tersebut didapat para Tergugat;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 35 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak lagi mengolah sawah yang berada disebelah tanah objek perkara tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa tanah objek perkara di sebelah Timur berbatas tali bandar dengan sawah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat tali Bandar;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang tua Ismawati;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan saudara dan orang tua dari Sauyah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibagi hasil dari perempatan sawah tanah objek perkara tersebut diserahkan kepada orang lain;

3. Saksi Samsuar;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah yang terletak di Simpang Hilir, Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa luas tanah objek perkara Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui diatas tanah objek perkara tersebut ada 5 (lima) piring sawah;

- Bahwa tanah objek perkara tersebut sebelumnya berbentuk sawah dari dahulunya;

- Bahwa Saksi tahu dengan batas objek perkara tersebut, yakni sebelah Barat berbatas sawah milik Saksi suku Jambak, sebelah Timur berbatas dengan sawah orang jambak Datuk Kemulias, sebelah Utara berbatas dengan sawah milik otang tua saya suku Jambak, sebelah Selatan berbatas dengan sawah milik Datuk Kemulia;

- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa tanah objek perkara sekarang dikelola oleh orang yang membuat sawah diatas tanah objek perkara selama ini yang bernama si Ad, yang sebelumnya dikelola oleh paman dari si Ad yang bernama Masri;

- Bahwa Ad dan Masri mempunyai suku yang sama yaitu Koto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa si Ad mengelola tanah objek perkara tersebut lebih kurang 3 (tiga) tahun dan bergantian dengan adik dan kakaknya;
- Bahwa si Ad selama 3 (tiga) tahun tersebut mengelola 2 (dua) piring sawah diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) piring sawah lainnya diatas tanah objek perkara tersebut dilalui jalan tol;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah orang Jambak yaitu tanah dari ninik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanah ninik Saksi bisa dimiliki oleh paman dari si Ad;
- Bahwa suku dari para Penggugat dan para Tergugat Koto;
- Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut satu Andung;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama andung dari para Penggugat dan para Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Munah Tengak;
- Bahwa Andung Sauyah adalah ibu dari Da Maik (Masri);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan anduang Zubaedah;
- Bahwa nama orang tua dari Da Maik tersebut Sauyah;
- Bahwa nama asli dari Da maik tersebut adalah Masri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ismawati mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Yulfida pernah mengolah sawah diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi sering dibawa oleh Da Maik ke tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1960-an;
- Bahwa Saksi berdomisili di tanah suku Koto;
- Bahwa sawah diatas tanah objek perkara tersebut berasal dari suku Jambak yang memberi sawah ke suku Koto;
- Bahwa Saksi berasal dari kaum Datuk Rajo Mangkuto;
- Bahwa Ad dengan Yuliana hubungannya saudara ibu sedangkan dengan Asnidar beradik kakak;
- Bahwa Ad dan Asnidar bergantian menggarap sawah diatas tanah objek perkara tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 37 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hasil sawah diatas tanah objek perkara tersebut dibagi hasil panennya kepada pihak lain;
 - Bahwa batas tanah objek perkara sebelah Timur berbatasan dengan tanah orang suku Jambak yang bernama Rosiah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Zulhasdi, dan Saksi tidak pernah melihat Zulhasdi menggarap sawah di sebelah Timur tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa tanah objek perkara sudah beralih ke suku Koto dan Saksi tidak tahu bagaimana bisa beralih ke suku Koto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Andung dari Thamrin;
 - Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat masih satu harta pusaka, seranji dan serumah gadang;
 - Bahwa Zakirman laki-laki tertua di kaum para Penggugat dan para Tergugat tersebut;
 - Bahwa yang lebih tua usianya antara Zakirman dengan Thamrin adalah Thamrin lebih tua usianya antara Zakirman;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Pikah tapi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Pikah dengan para Penggugat dan para Tergugat masih berhubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari Masri menggarap tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari tanah pusaka orang suku Jambak tapi sekarang dikelola oleh orang suku Koto;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal ditanah suku Koto karena Ninik Saksi tinggal ditanah orang Koto yang diberikan ke Inyik Saksi;
 - Bahwa suku Inyik Saksi Koto dan suku Saksi Jambak;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200-Sta 36+600) di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 38 dari 65



2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/DN-PT.TOL/XII/202 tanggal 16 Desember 2020 NIS 28, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.I-1;

2. Fotocopi Peta Bidang Tanah Nomor 171/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk NIS 28, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.I-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III pada tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III, telah menyampaikan eksepsi, yang telah Majelis Hakim pelajari secara seksama, dan Majelis Hakim pertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan para Penggugat error in objecto

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil atau dapat juga dikualifikasi gugatan *error in objecto* karena dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat salah dan keliru yang menyatakan objek gugatan adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dan para Tergugat di dalam Kaum Suku Koto dibawah payung Dt. Majo Lelo Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, karena dalil para Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Dan juga tidak



masuk akal adanya tanah sawah Pusaka Tinggi kaum para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun terletak dikelilingi serta berbatas sekelilingnya dengan tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Pesukuan Jambak sedangkan para Penggugat adalah suku Koto yang berbeda suku dari hamparan tanah sawah suku Jambak yang terdapat disekitar objek perkara;

Terhadap dalil eksepsi tersebut para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa pada dasarnya, eksepsi para Tergugat ini sudah masuk kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan. Namun oleh karena dalil para Tergugat ini membuat para Penggugat merasa geli, karena para Tergugat menyatakan "*tidak masuk akal adanya tanah sawah Pusaka Tinggi kaum para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun terletak dikelilingi serta berbatas sekelilingnya dengan tanah Pusaka Tinggi Milik kaum pesukuan Jambak sedangkan para Penggugat adalah suku Koto yang berbeda suku dari hamparan tanah sawah suku Jambak yang terdapat disekitar Objek Perkara*", padahal para Tergugat sendiri menyatakan objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaumnya dengan membuat ranji dari paruiknya saja dan mengangkat Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Paruiknya saja, sedangkan Para Tergugat sendiri bersukukan Koto yang pada kenyataannya masih sesuku dan sekaum, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sepandam sapakuburan dengan para Penggugat, yaitu kaum suku Koto di bawah Payuang Dt. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati uraian dari eksepsi angka I yakni para Penggugat error in objecto, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah masuk dalam domain pembuktian dalam pokok perkara dimana hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dan karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan para Penggugat error in persona

a. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil atau dapat juga dikualifikasi gugatan *error in persona* karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu:



1. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat seharusnya juga menarik Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak sebagai pemilik awal tanah sawah objek perkara, dikarenakan dasar Para Tergugat memperoleh tanah sawah yang pada saat sekarang ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat adalah dari Timah melalui penebusan gadai sebanyak \pm 40 (empat puluh) emas murni 24 karat kepada orang Bari atas suruhan dan perintah dari Timah sebagai pemilik awal yang menerima pemberian dari Mamaknya Udo Akin Dt. Majo Lelo (orang yang manaruko/membuat dan menggarap awal tanah milik Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak menjadi sawah);

2. Bahwa selain menjadikan Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* Para Penggugat juga seharusnya menarik Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo yang bernama Timah sebagai pihak Tergugat, dikarenakan Udo Akin Dt. Majo Lelo (orang yang manaruko/membuat dan menggarap awal) tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah melalui proses "*tanah yang awalnya dimiliki oleh Suku Jambak Kaum Dt. Rajo mangkuto ditaruko dan dibuat menjadi sawah oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo yang beristerikan kepada anggota Kaum Dt. Rajo Mangkuto*" yang ditaruko atau dibuat menjadikan 3 (tiga) Tumpak sawah, sedangkan 2 (dua) tumpak sawah yang di Taruko oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo diserahkan kepada anak-anaknya yang sekarang sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan sebanyak 1 (satu) tumpak sawah diperuntukan dan diserahkan oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo kepada keponakannya yang bernama Timah dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat berdasarkan tebusan gadai;

3. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat seharusnya juga menarik Kemeterian *Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, Cq. *Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan*, Cq. *Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II*, Cq. *Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang* sebagai salah satu pihak pada gugatan *a quo*, maka dengan tidak dijadikannya Kemeterian *Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, Cq. *Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan*, Cq. *Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II*, Cq. *Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan*



Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang sebagai Stakeholder dalam mengambil keputusan dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang dan termasuk pihak yang berkompeten dalam mengambil keputusan terhadap pergantian tanah sawah yang sekarang menjadi objek perkara, sehingga gugatan para penggugat mengandung cacat formil atau dapat juga dikualifikasi gugatan *error in persona*;

Bahwa dengan tidak ditariknya *Kaum Dt. Rajo Magkuto* dan *Timah* sebagai Keponakan dari *Udo Akin Dt. Majo Lelo* (pemilik awal tanah sawah), serta *Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Cq. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Tanah Jalan Tol Wilayah II, Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang*, sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil karena gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Terhadap dalil eksepsi tersebut para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mendalilkan, yakni:

- Bahwa *Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak* dan juga Keponakan dari *Udo Akin Dt. Majo Lelo* yang bernama *Timah* tidak mempunyai Kausalitas dengan tanah objek perkara sehingga harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara...dst”;

Kemudian sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 mengandung azas “bahwa pihak Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang dilibatkannya dalam suatu gugatan baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, asalkan Para Pihak yang dilibatkan tersebut berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat”;

Bahwa oleh karena *Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak* dan juga Keponakan dari *Udo Akin Dt. Majo Lelo* tidak ada melanggar hak Para Penggugat, sehingga akan menjadi keliru pihak yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat apabila Para Penggugat



menarik dan/atau menggugat Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak dan juga Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo dalam perkara *a quo*, karena Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak dan juga Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo tidak ada melanggar hak para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah menarik dan/atau menjadikan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mana dalam perkara *a quo* Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebagai Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalilkan para Penggugat dalam repliknya, bahwa kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak dan juga keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo yang bernama Timah tidak mempunyai kausalitas dengan tanah objek perkara sehingga sehingga akan menjadi keliru apabila para Penggugat menarik dan/ atau menggugat Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak dan juga keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo dan para Penggugat dalam perkara *a quo* telah menarik dan/ atau menjadikan Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu Penggugat hanya menggugat siapa-siapa saja yang terlibat langsung dalam pengurusan penggantian atas tanah objek perkara yang terkena dampak atas pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Para Penggugat sendiri. Hal ini senada dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971*, dalam kaidah hukumnya menyatakan "bahwa asas hukum acara perdata bahwa hanya para Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, dengan tidak ditariknya kaum Dt Rajo Mangkuto suku Jambak, Udo Akin Dt Majo Lelo yang bernama Timah, tidak menjadikan gugatan kekurangan subjek Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III angka II huruf a dinyatakan tidak dapat diterima

b. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat



Bahwa terhadap tanah sawah yang pada saat sekarang ini dimiliki, dikuasai dan digarap oleh para Tergugat sama sekali tidak ada hak maupun kepentingan para Penggugat secara hukum. Semenjak tanah sawah tersebut di tebus gadainya oleh anduang para Tergugat yang bernama Sauyah kepada orang Bari sebanyak \pm 40 (empat puluh) emas murni 24 karat atas suruhan dan perintah dari Timah "*Keponakan dari Udo Akin Dt. Majo Lelo orang yang manaruko/ membuat sawah tersebut*" adalah tanah yang berlokasi di hamparan tanah Ulayat atau Pusaka Tinggi Suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan berbatas sebelah Timur nya dengan tanah kaum Dt. Mangkuto, sama sekali juga tidak ada keterlibatan para Penggugat karena para Penggugat bukan bahagian pemilik tanah sawah dan juga bukan pihak yang berbatas langsung sebagai sepadan dengan tanah sawah tersebut. Kemudian semenjak peralihan hak dari kaum Dt. Rajo Mangkuto kepada Timah keponakan Udo Akin Dt. Majo Lelo sekira pada tahun 1940-an dan peralihan hak dari Timah kepada Sauyah (anduang para Tergugat) sekira pada tahun 1948, sehingga penguasaan dan penggarapan dari Sauyah sampai kepada para Tergugat terhadap tanah sawah tersebut sampai tahun 2022 sama sekali tidak pernah ada keberatan maupun sanggahan dari para Penggugat maupun sanggahan atau keberatan dari anggota kaum Dt. Majo Lelo lainnya;

Bahwa perpindahan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah sawah tersebut dari Kaum Dt. Rajo Mangkuto suku Jambak hingga sampai kepada penguasaan Para Tergugat sekarang ini sudah berlangsung lebih kurang 82 (*delapan puluh dua*) tahun. Maka berdasarkan hal demikian dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berkapasitas serta tidak memiliki hubungan dengan tanah objek perkara *a quo* karena tidak ada hak para Penggugat yang dilanggar atau Para Penggugat tidak ada yang dirugikan atas tindakan Para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak dan berkapasitas untuk melakukan gugatan *a quo*;

Terhadap dalil eksepsi tersebut para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mendalilkan terkait eksepsi *error in persona* dalam bentuk Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum sebagaimana telah para Penggugat dalilkan pada angka 2 (dua) di atas. Selain itu, eksepsi para



Tergugat ini sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut setelah membaca dan menelaah apa yang didalilkan dalam uraian jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat III angka II huruf b tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi domain pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III angka II huruf b tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

a. Batas-batas objek perkara kabur

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana *Poin 4 hal. 4-5* tentang yang menjadi objek perkara didalam gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas. Penggugat dalam membuat batas-batas objek perkara *a quo* tidak jelas dan kabur. Adapun terhadap tanah sawah yang selama ini diolah dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menggarap secara terus menerus dalam keturunan Sauyah dan sekarang menjadi salah satu bidang tanah sawah yang terdampak terhadap Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Ruas Padang – Kapalo Hilalang dan berdasarkan fakta di lapangan batas sebelah Timur berbatas dengan tanah adat Pusaka Tinggi Milik Kaum Dt. Rajo Mangkuto Suku Jambak dan juga batas sebelah Baratnya dengan Banda Air yang sebaliknya terdapat tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Jaswardi, yang sangat bertentangan dan berseberangan dengan batas-batas yang ditentukan oleh para Pengugat sebagaimana Posita Gugatan *a quo*. Berdasarkan penjelasan tersebut terbukti batas-batas dari objek perkara yang didalilkan oleh para Penggugat tidak jelas dan kabur;

b. Antara posita dengan petitum tidak relevan dan saling bertentangan

Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam gugatan para Penggugat *a quo* tidak saling mendukung dan bahkan saling bertentangan, diantaranya yaitu sebagaimana posita angka 7, dan 8, dengan petitum angka 5, dan angka 6. Pada posita angka 7, dan 8 para Penggugat pada intinya menyatakan adalah Tergugat I yang bernama Asnidar bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam (..... surat Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto), sementara pada Petitum angka 5 dan 6 Para Penggugat meminta



agar dinyatakan (Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris pada surat Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto ..);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas tampak ketidakjelasan serta pertentangan antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat terkait apa yang dinyatakan dengan yang dimintakan, apakah para Penggugat meminta agar ditetapkan Tergugat I atau Tergugat III sebagai *mamak kepala waris dalam keturunan Sauyah?*, maka dengan demikian sudah cukup berdasar kiranya agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak Dapat Diterima;

Terhadap dalil eksepsi tersebut para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan mendalilkan

1. Bahwa eksepsi para Tergugat angka III (tiga romawi) huruf a halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 7 (tujuh) terkait eksepsi *obscuur libel* tentang batas-batas objek perkara kabur akan para Penggugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Para Tergugat ini sudah masuk kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan pada saat agenda Pembuktian;

2. Bahwa eksepsi para Tergugat angka III (tiga romawi) huruf b halaman 7 (tujuh) terkait eksepsi *obscuur libel* tentang posita dengan petitum tidak relevan dan saling bertentangan akan para Penggugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat sudah sangat sinkron dan bersesuaian antara posita dengan petitum, dimana dalam posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) hanya terjadi salah pengetikan namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan tidak sinkronnya antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat, karena disamping penulisan Tergugat I ada kalimat yang menyatakan yang membuat dan menanda tangani Ranji Tergugat I, II dan Tergugat III dan berdasarkan ranji Tergugat I, II dan Tergugat I tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Zakirman (Tergugat III), sehingga sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh para Penggugat adalah Tergugat III. Dengan demikian, maka tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat saling bertentangan dan tidak saling dukung antara Posita dengan Petitum, karena hal tersebut sudah sangat jelas dan/ atau bersesuaian dan saling dukung antara posita dengan petitum. Oleh karena itu, maka dalil



eksepsi para Tergugat ini patut dan berasalan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka III huruf a dan huruf b setelah membaca dan menelaah apa yang didalilkan dalam uraian jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat III angka III huruf a dan huruf b tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi domain pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III angka III huruf a dan huruf b tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu: menurut Penggugat, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan yaitu, sekaum, sehartas, sepusaka, segelok, segadai, sehinan, semalu, sebandan, sepekuburan, bersuku Koto di bawah Payuang Dt. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, dalam ranji keturunan Munah Tengkek yang mempunyai anak bernama Pihak. Pihak mempunyai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) Paruik/ Anduang, yaitu Anduang Khadijah (anduang Penggugat III), anduang Sawiyah (anduang para Tergugat) dan anduang Zulbaidah (anduang Penggugat I dan Penggugat II), dan masih dalam satu kesatuan dan belum pernah terjadi pemecahan ranji (sako) dan juga belum pernah terjadi pembahagian pusako, dengan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki Tanah Pusaka Tinggi yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu berupa tanah persawahan yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan telah dilakukan pengukuran serta telah dikeluarkan Peta Bidang tanah lokasi pembangunan Jalan Tol oleh pihak Turut Tergugat I dan II yang dikenal dengan Nomor Identifikasi Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIS). Selanjutnya akan dibayarkan ganti kerugian oleh Turut Tergugat III. Adapun NIS yang dikeluarkan atas tanah Pusaka tinggi milik kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu NIS 28, Seluas 3.126 M² atas nama Asnidar (Tergugat I) dan Yuliana (Tergugat II) dengan batas-batas sepadan, yaitu:

Sebelah Utara: Dengan tanah pusaka tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rangkayo Mulie), yang dikuasai oleh Jaswani;

Sebelah Selatan: Dengan tanah pusaka tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto), yang dikuasai oleh Syafrizal;

Sebelah Timur: Dengan Bandar;

Sebelah Barat: Dengan tanah pusaka tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto) yang dikuasai oleh Yasma Dewi Novita;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek perkara, mengangkat Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris dan perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

Bahwa perbuatan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 48 dari 65



Sedangkan menurut **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** tanah sawah tersebut awalnya adalah tanah pusaka tinggi milik Suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan tanah tersebut awalnya ditaruko/dibuat menjadi sawah oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo yang beristrikan orang suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto, sedangkan sawah yang ditaruko oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo adalah sebanyak 3 (tiga) tumpak sawah. bahwa yang 2 (dua) tumpak sawah diserahkan kepada anak Udo Akin Dt. Majo Lelo yang masih suku Jambak Kaum Dt. Rajo Mangkuto yang sampai saat sekarang ini masih dikuasai dalam Kaum Dt. Rajo Mangkuto dan yang 1 (satu) tumpak sawah (objek perkara) diserahkan kepada keponakannya yang bernama Timah dan nyiak Dadin adek dari Udo Akin Dt. Majo Lelo menyuruh Timah untuk menebus gadai sawah objek perkara yang pernah tergadai ke pada orang Bari dan oleh Timah disuruhlah Sauyah (masih saudara Timah saat itu bekerja membantu Timah diwarungnya) untuk menebus gadai sawah (objek perkara), kepada orang Bari yang pada saat itu tergadai oleh Udo Akin Dt. Majo Lelo sebanyak \pm 40 (empat puluh) emas murni 24 karat, dan sejak saat itu tanah sawah (objek perkara) digarap dan dikuasai secara turun temurun oleh anak cucu Sauyah dan terakhir digarap serta dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan cucu dari Sauyah, dan tidak pernah para Penggugat maupun anggota kaum lainnya dalam Suku Koto dibawah payung Dt. Majo Lelo Nagari Kapalo Hilalang yang menguasai dan atau menggarap tanah sawah (objek perkara) tersebut dari dahulunya sampai saat sekarang ini;

Menurut Turut Tergugat I bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Turut Tergugat I selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tahapan dari pelaksanaan telah dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa hal yang tidak dibantah oleh Para Pihak, adalah antara para Peggugat dengan para Tergugat adalah sekaum, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sepandam sapakuburan, sesuku (suku Koto di bawah Payung Datuak Majolelo) dan seranji dalam ranji keturunan Munah Tengkak menurut hukum adat Minangkabau;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan objek perkara dalam perkara aquo, bahwasanya yang dimaksud objek perkara dalam gugatan dan pemeriksaan setempat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tertanggal 20 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan tertanggal 20 Desember 2024, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud objek perkara adalah sebagaimana pemeriksaan setempat yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan telah dilakukan pengukuran serta telah dikeluarkan Peta Bidang tanah lokasi pembangunan Jalan Tol oleh pihak Turut Tergugat I dan II yang dikenal dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 28, seluas 3.126 M² dengan batas-batas sepadan, yaitu:

- Sebelah Utara: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rangkayo Mulie), yang dikuasai oleh Jaswani;
- Sebelah Selatan: Dengan tanah Pusaka Tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto), yang dikuasai oleh Syafrizal;
- Sebelah Timur: Dengan Bandar;
- Sebelah Barat: Dengan tanah Pusaka Tinggi milik kaum suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto) yang dikuasai oleh Yasma Dewi Novita;

Untuk selanjutnya disebut objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terkait tentang harta pusako tinggi suatu kaum, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berdasarkan norma/ hukum positif yang berlaku juga didasari dengan Adat Minangkabau. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu saksi Akmarlis, saksi Sudirman AR dan saksi Kresna Ristrianda. Untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II, III-1 sampai dengan T.I,II, III-8, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Drs Yefiarman, Zulhasdi dan Samsuar, serta Turut



Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 dan TT.I-2 serta tidak mengajukan Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat aquo adalah objek perkara yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan telah dilakukan pengukuran serta telah dikeluarkan Peta Bidang tanah lokasi pembangunan Jalan Tol oleh pihak Turut Tergugat I dan II yang dikenal dengan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 28, seluas 3.126 M² sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang belum pernah terjadi pembahagian pusako maupun pemecahan ranji (sako) antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 (dua) "Menyatakan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman"** dan **petitum angka 3 (tiga) yakni menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P-1** berupa Ranji Kaum Munah Tengkek Suku Koto (kaum Dt Majolelo) bertanggal Simpang Balai Kamih, 30 Juli 2023, tersebut dijelaskan bahwasanya Munah Tengkek mempunyai anak bernama Pikah. Pikah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khadijah, Sawiyah dan Zulbaidah. Khadijah mempunyai anak masing-masing bernama Amirudin Rasul (L/M), Nurma Rasul (P/M), Rosma Rasul (P/M), Zubir Rasul (L/M), Djawarnis Rasul (P/H), Dahniar Rasul (P/M), Syarifuddin Rasul (L/M). Sawiyah mempunyai anak masing-masing bernama Masri St Mudo (L/M), Marni (P/M), Marlis (P/H). Zulbaidah mempunyai anak masing-masing bernama Tazuarni Zulta (P/H), Tahzul Fahmi (P/H), Rizal Tarman (L/M), Thamrin (L/H), Ismawati (P/H), Yeni Fitrianti (P/H);



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat III masing-masing menghadirkan bukti surat berupa Silsilah Ranji Keturunan dari Sauyah Suku Koto Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022 (incasu bukti P-2a dan bukti T.I,II,III-6) merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak dibantah kebenarannya baik oleh pihak para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat III, yang menerangkan Sauyah pr (alm) mempunyai anak masing-masing bernama Masri Ik (alm), Marni pr (alm) dan Marlis pr (hidup). Marni pr (alm) mempunyai anak masing-masing bernama Asnimar pr (hidup), Asnidar pr (hidup), Feni Sartika pr (hidup), Maria Susanti pr (hidup), Adri Putra Ik (hidup), Deri Dwi Putra Ik (hidup). Marlis pr (hidup) mempunyai anak masing-masing bernama Zakirman Ik (hidup), Azman Ik (hidup), Yuliana pr (hidup), Afrizon Ik (hidup), Febri Nanda Ik (hidup) dan Syafriadi Anton Ik (hidup);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti bukti P-1, bukti P-2a dan bukti T.I,II,III-6 adalah saling berhubungan dimana Pihak merupakan anak dari Munah Tengkek, dimana Pihak mempunyai anak masing-masing bernama Khadijah, Sawiyah dan Zulbaidah. Sauyah pr (alm) sebagaimana dimaksud pada bukti P-2a dan bukti T.I,II,III-6 adalah merupakan anak dari Pihak yang merupakan keturunan dari Munah Tengkek suku Koto kaum Dt Majolelo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, bukti P-2a dan bukti T.I,II,III-6 serta keterangan Saksi dari para Penggugat serta Saksi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas tergambar bagaimana hubungan kekerabatan sebenarnya antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat I adalah Mamak Kepala waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka akan diuraikan terlebih dahulu kaidah-kaidah pokok dalam hukum Adat Minangkabau terkait dengan penentuan Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum. Kekerabatan dalam Hukum Adat Minangkabau didasarkan atas garis keturunan yang ditarik dari garis Ibu dan laki-laki tertua dalam garis keturunan Ibu tersebut yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris. Mamak Kepala Waris memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab



atas harta pusaka Tinggi dan Mamak Kepala Waris bertindak atas nama kaum baik ke dalam maupun keluar;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam adat Minangkabau Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaumnya sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai garis keturunan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas yang dengan jelas dan tidak dibantah kebenarannya oleh masing-masing pihak bahwasanya Munah Tengkek mempunyai anak bernama Pikah. Pikah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Khadijah, Sawiyah dan Zulbaidah. **Khadijah** mempunyai anak masing-masing bernama Amirudin Rasul (L/M), Nurma Rasul (P/M), Rosma Rasul (P/M), Zubir Rasul (L/M), Djawarnis Rasul (P/H), Dahniar Rasul (P/M), Syarifuddin Rasul (L/M). **Sawiyah** mempunyai anak masing-masing bernama Masri St Mudo (L/M), Marni (P/M), Marlis (P/H). **Zulbaidah** mempunyai anak masing-masing bernama Tazuarni Zulta (P/H), Tahzul Fahmi (P/H), Rizal Tarman (L/M), **Thamrin (L/H) (Penggugat I)**, Ismawati (P/H), Yeni Fitrianti (P/H);

Menimbang, bahwa anak Sawiyah yang bernama Marni (P/M) mempunyai anak masing-masing bernama Asnimar (pr/hdp), Asnidar (pr/hdp), Feni Sartika (pr/hdp), Maria Susanti (pr/hdp), Adri Putra (lk/hdp), Deri Dwi Putra (lk/hdp). anak Sawiyah yang bernama Marlis (pr/hdp) mempunyai anak masing-masing bernama Zakirman (lk/hdp) (Tergugat III), Azman (lk/hdp), Yuliana (pr/hdp), Afrizon (lk/hdp), Febri Nandi (lk/hdp), Syafradi Antoni (lk/hdp);

Menimbang, bahwa dilihat dari urutan dari keturunan/ kekerabatan dari para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas dapat disimpulkan Penggugat I (Thamrin) merupakan laki-laki tertua dalam Ranji Keturunan Kaum Munah Tengkek Suku Koto (kaum Dt Majolelo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, dalam rangka mengkaji status keturunan/ kekerabatan dari Penggugat dan Tergugat, yang didalilkan para Penggugat adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan, bersuku Koto dibawah Payuang Dt



Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat bernama **Akmarlis** menerangkan para Penggugat dan para Tergugat tersebut bersuku Koto, saudara dekat, seranji, sekuturunan dan seharto pusaka. Pihak mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khadijah, Sawiyah dan dan Zulbaidah. Anak dari Khadijah bernama Amirudin, Nurma, Zubir, Djawarnis, Dahniar dan Syarifudin, Anak dari Sawiyah bernama Masri, Marni, Marlis, dan Anak Zulbaidah bernama Tazuarni, Tahzul Fahmi, Rizal tarman, Thamrin, Ismawati dan Upik. Asnidar (Tergugat I) orang tuanya bernama Marni, Yuliana (Tergugat II), Zakirman (Tergugat III) dan Yulfida (Penggugat III) orang tuanya bernama Marlis, Isamawati (Penggugat II) dan Thamrin (Penggugat I) orang tuanya bernama Zulbaidah dan semuanya adalah cucu Pihak. Saksi tidak tahu dengan ranji keturunan Tergugat yang hanya dibuat satu garis keturunan nenek saja, dan Saksi hanya mengetahui ranji suku Koto hanya satu dan belum terpisah dan belum ada pembagian harta. Bahwa Thamrin yang menjadi Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut dan lebih tua dari Zakirman. **Saksi Sudirman AR** menerangkan para Penggugat dan para Tergugat tersebut bersuku Koto, seranji, sekuturunan, seharto pusaka, beradik kakak dan sepandam sepekuburan. Bahwa nama nenek dari para Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah andung Pihak. Pihak mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khadijah, Sawiyah dan Zulbaidah. Anak dari Khadijah bernama Amirudin, Nurma, Zubir, Djawarnis, Dahniar dan Syarifudin, anak dari Sawiyah bernama Masri, Upik, Marlis dan anak Zulbaidah bernama Tazuarni, Tahzul Fahmi, Rizal tarman, Thamrin, Ismawati dan Yeni Fitrianti. Asnidar (Tergugat I) orang tuanya bernama Marni, Yuliana (Tergugat II), Zakirman (Tergugat III) dan Yulfida (Penggugat III) orang tuanya bernama Marlis, Ismawati (Penggugat II) dan Thamrin (Penggugat I) orang tuanya bernama Zulbaidah. Bahwa Thamrin dijadikan Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut dan setahu Saksi karena Thamrin yang paling tua usianya. Bahwa Munah Tengkek adalah ibu dari andung Pihak. **Saksi Kresna Ristrianda** menerangkan bahwa hubungan para Penggugat dan para Tergugat tersebut satu nenek dan satu suku yaitu Koto, seranji, sekaum, seharto pusaka dan sepandam sepekuburan. Saksi tahu dengan Munah Tengkek dan anaknya bernama Pihak. Kemudian Pihak mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Zulbaidah, Sawiyah dan Khadijah. Zulbaidah mempunyai anak bernama Tazuarni, Rizal Thamrin,

Putusan Perdata Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Pmn. Halaman ke- 54 dari 65



Ismawati dan Yeni Fitrianti. Sawiyah mempunyai anak bernama Masri, Marni dan Marlis, Khadijah mempunyai anak Amirudin, Nurma, Rosma, Zubir, Djawarnis, Dahniar dan Syarifuddin. Bahwa Mamak Kepala Waris suku Koto tersebut Thamrin karena usianya yang paling tua. Para Penggugat dan para Tergugat belum pisah ranji dan belum ada pembagian harta pusaka, hubungan para Penggugat dan para Tergugat tersebut seranji, seketurunan dan seharto pusaka. Bahwa tanah objek perkara tersebut berasal dari tanah pusaka tinggi andung Pikah;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Tergugat I sampai dengan Tergugat III, yakni: saksi bernama **Drs Yefiarman** menerangkan andung para Tergugat bernama Pikah dan mempunyai anak 6 (enam) orang yang bernama Janar, Ibrahim, Utu (laki-laki) dan Kadijah, Zulbaidah dan Sawiyah (perempuan), bahwa keturunan para Penggugat dan para Tergugat yakni Thamrin, Ismawati dan Yulfida. Keturunan dari Zulbaidah, Asnidar dan Yuliana keturunan Sawiyah dan Thamrin cucu dari Sawiyah, bahwa keturunan dari Khadijah yaitu Amirudin Rasul dan Nurma Rasul (cucu Pikah), bahwa keturunan dari Sawiyah yaitu Masri ST. Mudo, Marni dan Marlis (anak Sawiyah). Keturunan dari Zulbaidah yaitu Tazuarni (Kitas), Tahzul Fahmi. Thamrin, Ismawati dan Yeni (Upik), antara para Penggugat dan para Tergugat ranjinya belum terpisah dan harta pusaka masih satu. Para Penggugat dan para Tergugat sepandam sepekuburan, keturunan para Penggugat dan para Tergugat tersebut dikuburkan di tanah pusako suku Koto dari Penggugat dan Tergugat. Sawiyah, Marlis dan Marni dimakamkan di tanah pusako suku Koto dari Penggugat dan Tergugat. **Saksi Zulhasdi** menerangkan bahwa Marni ibu dari Asnidar, dan Marlis ibu dari Yuliana. Bahwa suku dari para Penggugat dan para Tergugat Koto, dan anduang Sauyah Ibu dari Marlis. **Saksi Samsuar** menerangkan hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut satu Andung, andung Sauyah adalah ibu dari Da Maik (Masri). Para Penggugat dengan para Tergugat masih satu harta pusaka, seranji dan serumah gadang. Bahwa yang lebih tua usianya antara Zakirman dengan Thamrin adalah Thamrin lebih tua usianya antara Zakirman, Pikah dengan para Penggugat dan para Tergugat masih berhubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi para Penggugat yakni saksi Akmarlis, saksi Sudirman AR, saksi Kresna Ristrianda, serta Saksi dari Tergugat bernama Drs. Yefiarman, Zulhasdi dan Samsuar tersebut diketahui fakta bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih



sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Koto dibawah Payuang Dt Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Koto dibawah Payuang Dt Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan dari bukti-bukti yang diberikan dan dihadirkan dipersidangan baik bukti surat maupun Saksi tidak ada yang memberikan penjelasan objek perkara telah dibagi diantara para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 4 (empat)** dari gugatan para Penggugat, yang menyatakan bahwa: Menyatakan tanah objek perkara seluas 3.126 M², yang terdaftar dalam NIS 28, dengan batas-batas sepadan yaitu:

- | | |
|------------------|---|
| Sebelah Utara: | Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rangkayo Mulie), yang dikuasai oleh Jaswani; |
| Sebelah Selatan: | Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto), yang dikuasai oleh Syafrizal; |
| Sebelah Timur: | Dengan Bandar; |
| Sebelah Barat: | Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto) yang dikuasai oleh Yasma Dewi Novita; |

Adalah Pusaka Tinggi Milik Kaum para Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat mendalilkan objek perkara yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Seluas: 3.126 M² (tiga ribu seratus dua puluh enam meter



persegi) yang telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Pekan Baru dengan NIS 28 adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dimiliki dan dikuasai secara turun-temurun dari Nenek moyang para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah tanah objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Tinggi kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kaidah-kaidah pokok dalam hukum Adat Minangkabau terkait dengan pengertian harta Pusaka Tinggi menurut Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau yang dimaksud dengan harta Pusaka Tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi dan menjadi hak milik bersama kaum tersebut, bahwa harta pusaka tinggi baik yang berupa tembilang besi yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari Mamak kepada Kemenakan maupun tembilang perak yakni harta yang diperoleh dari harta tua, dimana kedua jenis harta pusaka tinggi tersebut menurut hukum Adat jatuh kepada Kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Hal ini sebagaimana dibunyikan dalam pepatah Adat Minangkabau yang berbunyi:

*Biriak-biriak tabang kasasak,
dari sasak turun ke halaman,
dari niniak turun ka mamak,
dari mamak turun ka kamanakan.*

Bahwa proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut pusako basalin. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat seperti pantun berikut:

*Tajua indak dimakan bali,
Tagadai indak dimakan sando;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut, dengan mempertimbangkan surat-surat bukti para Penggugat dan bukti surat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa **bukti P-2b similar dengan T.I,II,III-4 masing-masing merupakan fotocopi dari fotocopi** berupa Surat Pernyataan yang dibuat



oleh Zakirman, Asnimar, Asnidar, Feni Sartika, Maria Susanti, Adri Putra, Deri Dwi Putra, Marlis, Azman, Yuliana, Afrizon, Febri Nanda, Syafriadi Antoni, bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, menerangkan bahwa benar kami telah menguasai dan memelihara tanah seluas lebih kurang 3.126 M² yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Seluas: 3.126 M² (tiga ribu seratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanah sebelah Utara: berbatas dengan tanah Jaswani, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Syafrizal, sebelah Barat: berbatas dengan tanah Yasma Dewi Novita, sebelah Timur: berbatas dengan Bandar;

Bahwa **bukti P-2c similar dengan bukti T.I,II,III-5 masing-masing merupakan fotocopi dari fotocopi** berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum yang dibuat oleh Zakirman selaku Mamak Kapala Waris dalam kaum bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota kaum Zakirman, Asnimar, Asnidar, Feni Sartika, Maria Susanti, Adri Putra, Deri Dwi Putra, Marlis, Azman, Yuliana, Afrizon, Febri Nanda, Syafriadi Antoni, tertanggal Kapalo Hilalang, 3 Januari 2022 setelah Majelis Hakim cermati dalam bukti surat tersebut menerangkan sesuai dengan ranji kaum tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa tanah milik adat yang kami peroleh secara turun temurun yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Seluas: 3.126 M² dengan batas-batas tanah sebelah Utara: berbatas dengan tanah Jaswani, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Syafrizal, sebelah Barat: berbatas dengan tanah Yasma Dewi Novita, sebelah Timur: berbatas dengan Bandar;

Bahwa **bukti P-3a merupakan fotocopi dari fotocopi** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang menerangkan Asnidar dan Yuliana telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Seluas: 3.126 M² dengan batas-batas tanah sebelah Utara: berbatas dengan tanah Jaswani, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Syafrizal, sebelah Barat: berbatas dengan tanah Yasma Dewi Novita, sebelah Timur: berbatas dengan Bandar. Bahwa bidang tanah tersebut kami perdatap secara turun temurun, berdasarkan surat pernyataan kesepakatan persetujuan kaum tanggal 3 Januari 2022 yang sampai saat ini masih tetap kami kuasai secara terus menerus, tidak ada gugatan dan tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa;



Bahwa **bukti T.I,II,III-1 sesuai dengan aslinya** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, menerangkan Asnidar dan Yuliana menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Seluas: 3.126 M² dengan batas-batas tanah sebelah Utara: berbatas dengan tanah Jaswani, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Syafrizal, sebelah Barat: berbatas dengan tanah Yasma Dewi Novita, sebelah Timur: berbatas dengan Bandar;

Bahwa **bukti P-3b berupa fotocopi dari fotocopi similar dengan bukti T.I,II,III-2 sesuai aslinya** berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari Kapalo Hilalang Nomor: 593/03/S.Ket/WN/KH/I/2022 bertanggal Kapalo Hilalang 3 Januari 2022, menerangkan Asnidar dan Yuliana tersebut mempunyai sebidang tanah milik adat yang mereka peroleh secara turun temurun sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan tanggal 3 Januari 2022 terletak di Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Seluas: 3.126 M² dengan batas-batas tanah sebelah Utara: berbatas dengan tanah Jaswani, sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Syafrizal, sebelah Barat: berbatas dengan tanah Yasma Dewi Novita, sebelah Timur: berbatas dengan Bandar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti P-2b, T.I,II,III-4, bukti P-2c, T.I,II,III-5, bukti P-3a, bukti T.I,II,III-1, bukti P-3b, bukti T.I,II,III-2 menerangkan tanah objek perkara merupakan tanah milik adat yang diperoleh secara turun menurun, sementara itu keterangan Saksi dari Penggugat yakni bernama Akmarlis, Sudirman, dan Kresna Ristrianda berkaitan dengan objek perkara menerangkan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari Nenek Pikh yang merupakan nenek kandung dari para Penggugat dan para Tergugat yang didapat dari Munah Tengkek, bahwa belum ada pembagian harta pusaka dari keturunan Pikh tersebut, sedangkan Saksi dari Tergugat yang bernama Drs Yefiarman, Samsuar menerangkan para Penggugat dengan para Tergugat masih satu harta pusaka, seranji dan serumah gadang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2b, T.I,II,III-4, bukti P-2c, T.I,II,III-5, bukti P-3a, bukti T.I,II,III-1, bukti P-3a, bukti T.I,II,III-2 dihubungkan dengan pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut diatas bahwa antara para Penggugat dengan



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Koto dibawah Payuang Dt Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan dari bukti-bukti yang diberikan dan dihadirkan dipersidangan baik bukti surat maupun Saksi tidak ada yang memberikan penjelasan objek perkara telah dibagi diantara para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim berkaitan dengan objek perkara yang disengketakan antara para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III suku Koto dibawah Payuang Dt Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa **bukti P-4** berupa Surat Undangan yang ditujukan kepada Ismawati/ Jawanis Nomor: AT.02.02/2235-13/VII/2023 bertanggal Padang 28 Juli 2023 merupakan fotocopi dari fotocopi maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T.I,II, III-3** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asnidar dan Yuliana bertanggal Padang Pariaman, 3 Juni 2024

Bahwa **bukti T.I,II, III-7** berupa Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 8/Pdt.P.Kons/2024/PN Pmn., bertanggal 8 Mei 2024 atas nama Asnidar dan **bukti T.I,II, III-7** Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 8/Pdt.P.Kons/2024/PN Pmn., bertanggal 8 Mei 2024 atas nama Yuliana;

Menimbang, bahwa pengertian konsinyasi, yaitu suatu penawaran pembayaran (pelaksanaan prestasi) tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, jika tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik tanah pemerintah menitipkan uang di Pengadilan Negeri setempat, setelah Majelis Hakim cermati bukti T.I,II, III-7 dan bukti T.I,II, III-8 merupakan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian bukanlah suatu hal yang menyatakan seseorang itu adalah pemilik/ orang yang dinyatakan sebagai penerima konsinyasi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5 (lima)**, yaitu menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek perkara, mengangkat Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris dan perbuatan yang membuat



Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*). Dan terhadap **petitum angka 6** yaitu Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yakni antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Koto dibawah Payuang Dt Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berimbas terhadap petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dapat dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** dari gugatan para Penggugat, yang menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat atas uang pengganti kerugian atas tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sebandam sepekuburan, bersuku Koto dibawah Payuang Dt Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman dan dari bukti-bukti yang diberikan dan dihadirkan dipersidangan baik bukti surat maupun Saksi tidak ada yang memberikan penjelasan objek perkara telah dibagi diantara para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua)



dan petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas, terhadap petitum yang menyatakan para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat atas uang pengganti kerugian atas tanah objek perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** yaitu menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) uang pengganti kerugian atas tanah objek perkara *a quo*, oleh karena sampai dengan Putusan perkara *a quo* dibacakan tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka dengan demikian petitum Penggugat angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum maka karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9 (sembilan)** dari gugatan para Penggugat, yang menyatakan bahwa “menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan serta merta (*uitvorbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta artinya dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang antara Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo. No. 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 9 (sembilan) ternyata diketahui tuntutan putusan serta merta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan petitum angka 9 (sembilan) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (petitum) poin 1 (satu) para Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat dikabulkan namun dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** (sepuluh) para Penggugat yakni menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dali sangkalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada para Tergugat;



Menimbang, bahwa dikarenakan para Penggugat dapat membuktikan dalil pokok sangketa dari gugatannya, maka bukti-bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain yang telah dikaji, tidak perlu Majelis Hakim, kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan, bersuku Koto di bawah Payuang DT. Majolelo Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan tanah objek perkara seluas 3.126 M², yang terdaftar dalam NIS 28, dengan batas-batas sepadan yaitu:

Sebelah Utara: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rangkayo Mulie), yang dikuasai oleh Jaswani;

Sebelah Selatan: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto), yang dikuasai oleh Syafrizal;

Sebelah Timur: Dengan Bandar;

Sebelah Barat: Dengan Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Jambak (Dt. Rajo Mangkuto) yang dikuasai oleh Yasma Dewi Novita;

adalah Pusaka Tinggi Milik Kaum para Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek perkara, mengangkat Tergugat III sebagai Mamak Kepala Waris dan perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat dan menandatangani Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta perbuatan yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah objek perkara berdasarkan Silsilah Ranji Keturunan Anduang Sawiyah Suku Koto, Korong Simpang Balai Kamih, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);

7. Menyatakan para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat atas uang pengganti kerugian atas tanah objek perkara *a quo*;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.908.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pmn, tanggal 14 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti.,
S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui
sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp.	70.000,-
3.	PNBP panggilan pertama	Rp.	90.000,-
4.	Biaya panggilan	Rp.	708.000,-
5.	Pemeriksaan setempat	Rp.	1.850.000,-
6.	Saksi	Rp.	100.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
8.	Materai	Rp.	10.000,-
9.	Redaksi	Rp.	10.000,-
- Jumlah		Rp2.908.000,00	

(dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);